

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 2 ayat (3) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu dibentuk Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pembentukan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197)
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4864);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
 14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 3);
 15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat MPD adalah badan Normatif berbasis masyarakat dan bersifat independen yang di bentuk untuk menentukan kebijakan di bidang pendidikan.
3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
4. Sistem pendidikan Islami adalah suatu sistem pendidikan yang berdasarkan pada dan dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam.
5. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Barat Daya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya di sebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggaraan kehidupan beragama, adat pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.
8. Komite sekolah/madrasah dan dayah adalah lembaga mandiri yang beranggota orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah/madrasah dan dayah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
9. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
10. Sekolah/madrasah adalah satuan pendidikan yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis penddikan.
11. Dayah yang disebut juga pesantren adalah lembaga pendidikan thullab atau santri atau pelajarnya bertempat tinggal di dayah atau pesantren tersebut (balee/pondok), memfokuskan pada pendidikan Islam dan di pimpin oleh teungku dayah.
12. Syariat Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
13. Masyarakat pendidikan adalah kelompok warga negara indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
14. Alat kelengkapan MPD adalah alat kelengkapan yang berdiri dari pimpinan dan komisi-komisi.
15. Dewan pakar adalah orang yang mempunyai kelebihan dan/atau keahlian di bidang pendidikan.
16. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten dan disetujui oleh DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Bagian Kedua Asas

Pasal 3

MPD berasaskan :

- a. Keislaman;
- b. Demokrasi;
- c. Kepentingan Umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Profesionalitas; dan
- f. Akuntabilitas.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

MPD bertujuan :

- a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
- b. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. menciptakan suasana dan kondisi keterbukaan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

MPD adalah badan normatif berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk menentukan kebijakan dibidang pendidikan.

Bagian Kedua Fungsi, Tugas, dan Kewenangan

Pasal 6

MPD mempunyai fungsi :

- a. sebagai badan pemikir mengenai pembangunan pendidikan;
- b. sebagai badan pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten mengenai pendidikan;

- c. sebagai badan penggerak partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta pendorong pendidik dan pengelola pendidikan untuk berinovasi dan berprestasi;
- d. sebagai badan pengontrol dan penilai pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan;
- e. sebagai badan mediator antara masyarakat dan pemerintah, serta antara sekolah, keluarga dan masyarakat.

Pasal 7

(1) MPD mempunyai tugas :

- a. melakukan pendataan, penelitian dan pengembangan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. memberi pendapat, saran dan pertimbangan kepada pemerintah Kabupaten dan/atau DPRK mengenai kebijakan pendidikan dan pelaksanaannya, standar mutu pendidikan, sistem pendidikan, kurikulum, pembelajaran dan evaluasi, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, prasarana dan sarana pendidikan, pembiayaan, pendirian sekolah/madrasah dan/atau dayah serta perguruan tinggi swasta;
 - c. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan, serta memotivasi semangat belajar guru, teungku dayah, siswa dan santri untuk berinovasi dan berprestasi;
 - d. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan;
 - e. menampung pemikiran, temuan dan aspirasi masyarakat mengenai Pendidikan;
 - f. mendorong pembentukan panitia persiapan pembentukan komite sekolah/madrasah dan dayah pada lembaga pendidikan yang belum memiliki kepengurusan komite sekolah/dayah masa jabatannya atas usulan kepala sekolah/madrasah dan dayah atau yang sudah habis masa jabatannya atas usulan kepala sekolah/madrasah dan dayah;
 - g. melakukan pembinaan terhadap komite sekolah/madrasah dan dayah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan MPD.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, MPD mempunyai kewenangan :

- a. mengawasi pelaksanaan kurikulum pra sekolah/madrasah, sekolah/madrasah dasar, sekolah/madrasah menengah, sekolah/madrasah kejuruan, dan pendidikan dayah serta pendidikan lainnya;
- b. mempersiapkan rancangan konsep sebagai pedoman penilaian dan akreditasi terhadap penyelenggaraan lembaga-lembaga pendidikan, pembinaan kurikulum, pembinaan tenaga pendidikan/guru dan pembinaan dayah;
- c. melakukan pengawasan materi buku pelajaran serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kualitas/mutu pendidikan dan pembinaan akhlak sesuai tuntunan syariat Islam;
- d. mengawasi dan menjaga standar mutu pada semua jenjang pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan dan karakteristik keistimewaan Aceh;
- e. menyusun rancangan dan/atau ikut serta memberikan saran dan pendapat terhadap penyusunan rancangan qanun di bidang pendidikan;
- f. melakukan penelitian untuk peningkatan mutu pendidikan dan/atau pengembangan pendidikan secara umum dan pendidikan sesuai karakteristik keistimewaan Aceh;
- g. menerbitkan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan pemerintah kabupaten bidang pendidikan;

- h. memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang terjadi pada organisasi komite sekolah dan perselisihan antara kepala sekolah dengan komite sekolah/madrasah dan dayah.

BAB IV KEPENGURUSAN MPD

Pasal 9

- (1) Pembentukan kepengurusan MPD dilakukan dalam musyawarah masyarakat pendidikan.
- (2) Musyawarah masyarakat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk :
 - a. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan MPD;
 - b. menyusun rencana kerja MPD masa Jabatan berikutnya;
 - c. memilih pengurus MPD masa jabatan berikutnya.
- (3) Musyawarah masyarakat pendidikan sebagaimana dimaksud pada (1), diselenggarakan oleh MPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa kepengurusan MPD.
- (4) Musyawarah masyarakat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur :
 - a. perwakilan komite sekolah/madrasah dan dayah;
 - b. pemerhati Pendidikan;
 - c. pengurus MPD; dan
 - d. organisasi Profesi.
 - e. pendidikan Tinggi.
- (5) Pimpinan MPD menetapkan panitia pelaksanaan musyawarah masyarakat pendidikan untuk memilih pengurus MPD masa kepengurusan periode berikutnya.
- (6) Tata cara musyawarah masyarakat pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan MPD.

Pasal 10

- (1) Musyawarah masyarakat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diselenggarakan oleh panitia pelaksana.
- (2) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan MPD.
- (3) Sistem pemilihan pengurus ditentukan dengan langkah :
 - a. mengadakan sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik;
 - b. menseleksi bakal calon pengurus sesuai kriteria yang telah ditetapkan;
 - c. mengumumkan calon pengurus kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik;
 - d. menetapkan daftar nama calon;
 - e. mengadakan musyawarah pemilihan secara transparan dan demokrasi; dan
 - f. mengusulkan hasil pemilihan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Kriteria Pengurus MPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf b terdiri dari :

- a. bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. berpendidikan minimal S-1 dan/atau mempunyai karya monumental dalam bidang pendidikan;
- c. dapat membaca Al Qur'an dengan benar;
- d. memiliki visi dan misi;
- e. memahami kearifan lokal;

- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- g. tidak sedang menjalani hukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 12

- (1) Pengurus MPD berhenti atau diberhentikan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. berhalangan tetap atau secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan tidak dapat menjalankan tugasnya; dan/atau
 - d. melakukan tindak pidana/jinayah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan MPD melalui musyawarah paripurna.
- (3) Keputusan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengurus MPD yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), dilakukan melalui pergantian antar waktu.
- (2) Tata cara pergantian antar waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan MPD.

Pasal 14

- (1) Pengurus MPD berjumlah sebanyak-banyaknya 19 (sembilan belas) orang dengan menyertakan keterwakilan perempuan.
- (2) Masa kepengurusan MPD selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa periode berikutnya.
- (3) Kepengurusan MPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V ALAT KELENGKAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Alat kelengkapan MPD terdiri atas :

- a. Pimpinan; dan
- b. Komisi-Komisi.

Bagian Kedua Pimpinan

Pasal 16

- (1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a merupakan alat kelengkapan MPD dan merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan MPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan dibantu sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (3) Ketua MPD hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa periode berikutnya.
- (4) Masa jabatan Pimpinan sama dengan masa kepengurusan MPD.
- (5) Pimpinan tidak boleh merangkap jabatan dalam alat kelengkapan.

- (6) Apabila Ketua MPD berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dijalankan oleh Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua MPD.
- (7) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan mekanisme pelaksanaan tugas kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur dalam Peraturan Pimpinan MPD.

Pasal 17

- (1) Pimpinan MPD mempunyai tugas :
 - a. memimpin musyawarah-musyawarah dan menyimpulkan hasil musyawarah untuk mengambil keputusan;
 - b. memimpin musyawarah dalam penyusunan dan menetapkan agenda musyawarah-musyawarah MPD;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan komisi-komisi;
 - d. melakukan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua;
 - e. mengadakan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau DPRK sesuai dengan Keputusan MPD;
 - f. mewakili MPD dan/atau alat kelengkapan MPD di pengadilan; dan
 - g. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam musyawarah paripurna MPD setiap tahun anggaran.
- (2) Pimpinan bertanggung jawab kepada MPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui musyawarah paripurna.

Pasal 18

- (1) Pimpinan MPD dipilih dari dan oleh anggota MPD dalam musyawarah paripurna berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPD.

Bagian Ketiga Komisi-Komisi

Pasal 19

- (1) Komisi dibentuk oleh MPD dan merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 5 (lima) Komisi.
- (3) Komisi dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua.
- (4) MPD menetapkan susunan dan keanggotaan komisi menurut perimbangan dan pemerataan antar komisi
- (5) Penamaan, susunan dan keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan MPD.
- (6) Struktur Organisasi MPD terdiri dari pimpinan dan komisi-komisi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VI DEWAN PAKAR

Pasal 20

- (1) Dewan pakar dibentuk oleh MPD berdasarkan musyawarah paripurna.
- (2) Anggota dewan pakar sebanyak-banyaknya berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Anggota dewan pakar dipilih berdasarkan kepakaran dan memiliki komitmen di bidang pendidikan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.

Pasal 21

- (1) Dewan pakar mempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan, dan nasehat kepada MPD dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Pemberian masukan, pertimbangan, dan nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan baik atas permintaan maupun tanpa permintaan MPD.
- (3) Masukan, pertimbangan, dan nasehat merupakan hasil keputusan kolektif dengan dewan pakar.
- (4) Komisi dapat meminta masukan, pertimbangan, dan nasehat kepada dewan pakar melalui Pimpinan MPD.

BAB VII MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) MPD mengadakan musyawarah secara berkala sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Alat kelengkapan mengadakan musyawarah secara berkala sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dewan pakar mengadakan musyawarah sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Jenis-Jenis Musyawarah

Pasal 23

- (1) Jenis musyawarah MPD terdiri dari :
 - a. Musyawarah Paripurna;
 - b. Musyawarah Pimpinan;
 - c. Musyawarah Komisi;
 - d. Musyawarah Dewan Pakar;
 - e. Musyawarah Gabungan Komisi; dan
 - f. Musyawarah Dengar Pendapat.
- (2) Musyawarah paripurna sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf a, merupakan musyawarah yang dihadiri oleh seluruh Anggota MPD yang dipimpin oleh Pimpinan dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang MPD.
- (3) Musyawarah Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan musyawarah koordinasi antar pimpinan dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang pimpinan.
- (4) Musyawarah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan musyawarah Anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi dalam menjalankan bidang tugasnya.
- (5) Musyawarah Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan musyawarah Anggota Dewan Pakar yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pakar dalam membahas bahan masukan, bahan pertimbangan, dan nasehat.
- (6) Musyawarah Gabungan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan musyawarah bersama antar Komisi-Komisi yang dipimpin untuk membahas tugas dan wewenang yang bersifat lintas Komisi.

- (7) Musyawarah Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan musyawarah yang diselenggarakan oleh MPD/Komisi/Dewan Pakar dengan pemangku kepentingan Pendidikan, dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan yang dipimpin oleh Pimpinan atau alat kelengkapan yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) Musyawarah paripurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a, dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah pengurus.
- (2) Pengambilan keputusan pada musyawarah paripurna dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Apabila pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pengambilan keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.
- (4) Hasil musyawarah paripurna ditetapkan dengan keputusan MPD dan dilengkapi dengan notulensi musyawarah yang dibuat oleh kepala sekretariat.

BAB VIII SEKRETARIAT

Pasal 25

- (1) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, MPD dibantu oleh sekretariat MPD.
- (2) Sekretariat MPD dipimpin oleh 1 (satu) orang kepala sekretariat.
- (3) Pembentukan Sekretariat MPD ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi, dan Kepala Sekretariat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
- (3) Hubungan dan tata kerja intern MPD diatur lebih lanjut oleh Ketua MPD.

Pasal 27

- (1) Pimpinan, Ketua Komisi, dan Kepala Sekretariat berkewajiban memimpin anggota masing-masing dan memberikan pertimbangan bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Ketua Komisi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Pimpinan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 28

Biaya yang diperlukan untuk operasional dan pelaksanaan tugas serta kegiatan MPD, dibebankan pada APBK serta sumber-sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Susunan Pengurus MPD yang telah ada sebelum berlakunya Qanun ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa bakti.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie

pada tanggal 5 April 2018 M
18 Rajab 1439 H

 BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie

pada tanggal 6 April 2018 M
19 Rajab 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

 THAMRIN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR 124

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
(...1.../29.../2018)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

I. UMUM

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, serta melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka melaksanakan tujuan pendidikan Nasional dengan melibatkan potensi dan peran aktif masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, kreatif dan Islami di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dalam rangka meningkatkan, pembinaan, pengembangan dan keikutsertaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Aceh Barat Daya secara berdaya dan hasil guna, selaras dengan kemajuan pembangunan Kabupaten, maka dipandang perlu membentuk serta menetapkan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut MPD Kabupaten Aceh Barat Daya dibentuk dengan mempertimbangkan aspek :

- a. Landasan historis dan filosofis;
- b. Landasan Sosiologi; dan
- c. Landasan Yuridis

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas maka perlu dibentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Majelis Pendidikan Daerah (MPD)

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas


Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TANGGAL 5 April 2018 M
18 Rajab 1439 H



[Signature]
BUPATI ACEH BARAT DAYA,
[Signature]
AKMAL IBRAHIM